

## PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PAJAK BAGI UMKM DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Hidayat<sup>1)</sup>, Lukluk Fuadah<sup>2)</sup>, Sri Maryati<sup>3)</sup>, Nur Khamisah<sup>4)</sup>,  
Ruth Samantha Hamzah<sup>5)</sup>

<sup>1)2)3)4)5)</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya

Jln. Raya Palembang Prabumulih KM.32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Email : [muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id](mailto:muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id)<sup>1)</sup>, [lukluk\\_fuadah@unsri.ac.id](mailto:lukluk_fuadah@unsri.ac.id)<sup>2)</sup>, [maryatisri@fe.unsri.ac.id](mailto:maryatisri@fe.unsri.ac.id)<sup>3)</sup>,  
[nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id](mailto:nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id)<sup>4)</sup>, [ruth\\_samantha@fe.unsri.ac.id](mailto:ruth_samantha@fe.unsri.ac.id)<sup>5)</sup>

### ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah kami laksanakan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan judul Pendampingan Pengelolaan Pajak Bagi UMKM di Kota Palembang, pesertanya meliputi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dengan kategori UMKM yaitu wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mempunyai omset satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,- yang ada di Kota Palembang, baik itu yang ada di wilayah Ilir Timur, Ilir Barat maupun Seberang Ulu. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menginformasikan dan membantu wajib pajak UMKM untuk mengenal maupun melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan atau sedang mereka jalankan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode presentasi dan pendampingan langsung di tempat usaha wajib pajak. Hasilnya dapat dilihat bahwa wajib pajak telah sadar akan kewajiban akan pelaporan pajak atas usaha yang telah mereka jalankan. Dimana ada wajib pajak yang baru mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan wajib pajak yang akan mendaftarkan NPWPnya, dan sebagian besar kegiatan kami adalah untuk membantu menghitung dan melaporkan pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak.*

**Kata kunci :** Pajak, UMKM, Pendampingan, Penerimaan Negara

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Analisis Situasi

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 menargetkan penerimaan pajak sebesar 1,786 Triliun Rupiah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Target penerimaan pajak tersebut berasal dari wajib pajak yang menjalankan usahanya di Indonesia. Target penerimaan pajak tersebut akan tercapai apabila semua wajib pajak memberikan kontribusi nyata pembayaran pajaknya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Dalam menentukan pembayaran pajak yang terhutang dibutuhkan pemahaman yang baik dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. selain itu, diperlukan juga pemahaman yang baik dalam bidang perpajakan sehingga pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sector perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan dan penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan dalam sector perpajakan. Namun penerapan peraturan dan penggunaan teknologi informasi tersebut masih belum mampu diikuti oleh wajib pajak yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keterbatasan SDM merupakan factor utama masih belum sampainya target, aturan dan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Jumlah kategori usaha kecil yang ada di kota Palembang menurut BPS kota palembag pada tahun 2018 berjumlah 124 usaha kecil yang tersebar di 16 Kecamatan Kota Palembang, jumlah tersebut belum ditambah dengan usaha mikro dan menengah sehingga potensi penerimaan pajak dapat dilaksanakan apabila dapat dilakukan pendampingan pengelolaan pajak.

Pelaksana kegiatan pendampingan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang aktif dalam penelitian dan implementasi ilmu akuntansi dan perpajakan. Transfer pengetahuan merupakan salah satu yang harus dijalankan Dosen tidak hanya kepada mahasiswa namun juga

kepada Masyarakat yang ada di wilayah kampus tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan fasilitas tax center yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi, sehingga kegiatan pendampingan ini akan berjalan maksimal. Kota Palembang terdiri atas 16 Kecamatan yang mempunyai potensi pajak yang besar, mengingat banyaknya UMKM yang tersebar di Kota Palembang. Diharapkan dengan proses pendampingan ini akan banyak membantu UMKM yang ada di Kota Palembang


### 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di kota Palembang adalah:

- Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengerahui aturan umum dan tata cara perpajakan, sehingga wajib pajak masih mengalami kendala mengenai kewajiban pajak yang harus mereka jalankan.
- Terbatasnya petugas pajak di Kota Palembang menyebabkan tidak semua wajib pajak mendapatkan edukasi perpajakan yang memadai.
- Masih ada resistensi di wajib pajak untuk mendatangi petugas pajak di daerah masing-masing
- Pengelolaan keuangan yang masih minim menyebabkan potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pemanfaatan teknologi dalam proses *Self Assessment System* perpajakan menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.
- Target penerimaan pajak merupakan penerimaan utama dalam APBN sehingga diperlukan ekstensifikasi perpajakan kepada masyarakat sehingga penerimaan pajak dapat tercapai.

### 1.3. Solusi Permasalahan

Dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak diperlukan pendampingan yang komprehensif terhadap perpajakan wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak tersebut akan meningkat, dan diharapkan adanya peningkatan penerimaan dalam sektor perpajakan. Adapun kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

### 2.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan cara dua metode, yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan perpajakan dan konsultasi, adapun pelatihan yang dilakukan akan berisikan tentang:

- Sosialisasi aturan perpajakan bagi UMKM
- Perhitungan perpajakan bagi UMKM
- Pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan, ESPT dan Efaktur
- Tanya Jawab Materi Pelatihan

Selain dengan metode pelatihan, kegiatan ini juga akan ada metode konseling, dimana tim akan menjadwalkan pertemuan yang telah disepakati dengan peserta pendampingan, sehingga penerapan pelatihan yang telah diberikan akan terserap secara maksimal.

### 2.2. Evaluasi

Evaluasi keberhasilan kegiatan pendampingan ini ditentukan oleh beberapa indikator, dimana indikator yang digunakan adalah

- Wajib pajak mampu menghitung jumlah pajak yang terhutang atas transaksi yang dilakukan
- Wajib pajak mampu membuat laporan pajak (SPT Pajak) untuk masa pajak setelah pelatihan dilaksanakan

Pendampingan ini dapat dinyatakan berhasil jika wajib pajak dapat menghitung, menyeteror dan melaporkan kewajibannya dengan baik.

### 2.3. Waktu dan Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pendampingan pengelolaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jadwal Kegiatan**

Hari	Jenis Kegiatan	Materi
Hari 1	Pelatihan Perpajakan	Penyusunan Laporan keuangan, perhitungan perpajakan dan penggunaan aplikasi perpajakan
1 Bulan Setelah Pelatihan	Visitasi dan Konseling	Konseling mengenai kewajiban perpajakan
1 bulan setelah peatihan	Pendampingan Pelaporan Perpajakan	Mendampingi wajib pajak dalam menyusun laporan perpajakan

### 2.4. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari pengabdian ini adalah semua wajib pajak UMKM yang ada di Kota Palembang yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Adapun peserta pendampingan pengelolaan pajak bagi umkm adalah sebagai berikut

**Tabel 2. Khalayak Sasaran**

No	Nama Usaha	Jenis WP	Jenis Usaha	Nama Peserta
1	Rita	Perorangan	Gas Elpiji	Rita
2	PT. Safaat	Badan	Jasa Transportir	Tiara
3	PT. Safaat	Badan	Jasa Transportir	Riana
4	Liza	Perorangan	Jual Beli Makanan	Liza Hartini
5	Liza	Perorangan	Jual Beli Makanan	Miftahul Jannah
6	CV. Alina	Badan	Jasa Pengadaan Barang	Tarbiyatun Nadhiro
7	CV. Alina	Badan	Jasa Pengadaan Barang	Ali Ibrahim
8	CV. Sriwijaya Teknologi	Badan	Jasa TI	Ali Bardadi
9	CV. Sriwijaya Teknologi	Badan	Jasa TI	Pita Rosemari
10	Angga Primadeka	Perorangan	Penjual Makanan	Angga Primadeka
11	PT. Enviro Jaya Global	Badan	Jasa Lingkungan	Yulia Fitri
12	PT. Enviro Jaya Global	Badan	Jasa Lingkungan	Ali
13	Rani Kartika Sari	Perorangan	Jasa Percetakan	Rani Kartika Sari
14	CV. JJ Production	Badan	Percetakan	Hamzah
15	Muhammad Nurdin	Perorangan	Jual Beli Sparepart	Muhammad Nurdin
16	CV. Prima Teknik	Badan	Jual Beli Sparepart	Nyimas Yunia Soliha
17	CV. Prima Teknik	Badan	Jual Beli Sparepart	Muttaqin
18	Diaz Almalik	Perorangan	Perdagangan	Diaz Almalik
19	PT. Kelvin Indotama	Badan	Jasa Transportasi	Kevin
20	PT. Kelvin Indotama	Badan	Jasa Transportasi	Rio

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember – 30 Nopember 2019. Kegiatan dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi peserta pengabdian masyarakat atau di kantor pelayanan pajak di Kota Palembang. Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penjelasan mengenai peraturan-peraturan perpajakan untuk UMKM, setelah wajib pajak mengetahui mengenai kewajiban

perpajakan, Tim pengabdian membuat janji untuk pelaksanaan lanjutan pengabdian untuk pelaporan perpajakan. Pelaksanaan pengabdian ini diikuti oleh 20 orang perwakilan dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Adapun pelaksanaan pendampingan pengelolaan pajak ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Pengabdian di Tempat Wajib Pajak

### 3.2. Pembahasan

Dari hasil pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa banyak wajib pajak yang membutuhkan pendampingan pengelolaan pajak mereka. Wajib pajak butuh pendampingan dikarenakan mereka segan untuk berkonsultasi langsung dengan *Account Representative* dari Direktorat Jendral Pajak, hal ini disebabkan wajib pajak takut untuk mengungkapkan data perpajakan mereka kepada Direktorat Jendral Pajak.

Terdapat juga wajib pajak yang tergerak untuk memiliki NPWP setelah mendapatkan penjelasan dari tim pengabdian, dan beberapa wajib pajak merasa terbantu setelah dilakukan pendampingan dalam pengelolaan perpajakan mereka. Wajib pajak tersebut bersedia untuk melanjutkan program pendampingan hingga pelaporan tahunan 2019 di tahun 2020.

Pendampingan ini menghasilkan wajib pajak yang akan membuat Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), ada yang telah dibantu untuk membuat NPWP untuk usahanya, ada yang dibantu untuk pelaporan PPh Final, Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pelaporan pajak Pertambahan Nilai. Adapun hasil atas pendampingan ini berupa NPWP baru dan laporan pajak diantaranya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



**Gambar 2. Output Laporan Pajak**

Wajib pajak yang ikut dalam pengabdian ini berjanji untuk terus melakukan pelaporan kewajiban pajak yang harus mereka lakukan. Dari hasil pengabdian ini membuka wawasan bagi tim bahwa dibutuhkannya sukarelawan untuk mendampingi wajib pajak dalam pengelolaan pajaknya.

**4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian pendampingan pengelolaan pajak bagi UMKM di Kota Palembang yang dilaksanakan selama bulan Nopember 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. selama pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa terdapat wajib pajak yang baru mengetahui peraturan wajib pajak bagi UMKM, dan wajib pajak yang terbantu dengan adanya pendampingan pengelolaan pajak.
2. Berdasarkan evaluasi yang dihasilkan, hasil pengabdian ini meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.
3. Berdasarkan hasil pengabdian, tim memberikan saran kepada wajib pajak untuk secara konsisten memenuhi kepatuhan perpajakannya. Dan bagi pihak universitas untuk terus dapat mendukung program pendampingan pengelolaan perpajakan bagi UMKM di Palembang dan dapat diperluas di daerah yang lain.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami berikan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang telah membantu terlaksananya pengabdian ini melalui bantuan dana dengan Nomor: 0021/UN9/SB3.LP2M.PM/2019, tanggal 23 Agustus 2019.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi 18. Penerbit Andi
- Hidayat, Muhammad. 2013. Modul Praktikum Perpajakan. Fasilkom Universitas Sriwijaya
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat